

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK PERJANJIAN PRA NIKAH
(Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**Maulana Andryansyah
NPM: 1621010013**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK PERJANJIAN PRA NIKAH**
(Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Oleh:

Maulana Andryansyah
NPM: 1621010013

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH.

Pembimbing II : Uswatun Khasanah, M.Pd.

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Melihat banyaknya kasus perceraian yang terjadi dimasyarakat sekarang dan masalah yang timbul akibat adanya perceraian, perjanjian pra nikah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Perjanjian pra nikah tersebut akan membantu untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi setelah pernikahan seperti adanya sengketa harta gono-gini, hak asuh anak, masalah utang-piutang atau yang lainnya. Dan diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang praktik perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perjanjian pra nikah dan perspektif hukum keluarga Islam tentang praktik perjanjian pra nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan metode pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Dalam penelitian ini penulis memiliki 2 pasangan calon suami istri yang telah membuat perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa Praktik Perjanjian Pra nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) hanya ada 2 pasangan yang membuat perjanjian pra nikah, perjanjian tersebut berupa salinan

akta yang dibuat oleh notaris dan sudah disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pembagian harta warisan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam keseluruhan perjanjian tersebut merupakan syarat yang tidak menyimpang dari Hukum Islam. Sehingga para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut hukumnya wajib untuk memenuhi persyaratan. Sedangkan dari sisi Hukum Perkawinan di Indonesia, perjanjian tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang sah, yang dicatat oleh akta notaris dan disahkan pegawai pencatat perkawinan.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah, Hukum Islam, Hukum Perkawinan Indonesia.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Andryansyah
NPM : 1621010013
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Mei 2023
Penulis



Maulana Andryansyah
NPM. 1621010013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmın Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK PERJANJIAN PRA NIKAH
(Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Maulana Andryansyah

NPM : 1621010013

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Kumedı Ja'far, S.Ag., M.H.

Uswatun Khasanah, M.Pd.

NIP. 197208262003121002

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)**” disusun oleh, **Maulana Andryansyah, NPM. 1621010013**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at, 09 Juni 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. (.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. (.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si (.....)

Penguji II : Prof Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag, M.H. (.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

(Q.S. An-Nahl [16]: 91)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta Rizal Alm dan Ibuku tercinta Asliyah, terima kasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan syurga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Ayukku yang tersayang Asma Wati, Eti, Lini Marlina, abangku M. Hendri serta keponakanku tersayang Debrina Praticia, M. Akbar, Adam, Selita, Putra Nanda, Putri Aula, Miko, Jakia, Nabila terimakasih atas segala doa, motivasi dan canda tawa yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Maulana Andryansyah dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 12 Juli 1998. Anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan Rizal Alm dan Asliyah. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Palapa selesai tahun 2010, SMP Negeri 18 Bandar Lampung selesai tahun 2013, SMA Negeri 14 Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Selama jadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 Mei 2023
Yang Membuat

Maulana Andryansyah
NPM. 1621010013



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERJANJIAN PRA NIKAH (STUDI DI KUA KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG)”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH., selaku pembimbing I dan Uswatun Khasanah, M.Pd., selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Orangtua, guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
8. Sahabat-sahabatku Yusuf Ibrahim, Novia Nur, Kurnia, Anti Asma, Trian Kurnia, Bayu Kubay, Ulfa Gondres, Ismet Kumet, dan sahabat kuliahku Sintia Regina, Odi Pratama Putra, Mohammad Andrian, Marwan Gufron, Rani, Dandy Saka Wijaya Alm yang telah memotivasi, mendampingi, memberikan semangat, dukungan, canda tawa, suka duka, serta doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang maha kuasa Allah Swt.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 21 Mei 2023
Yang Membuat

Maulana Andryansyah
NPM. 1621010013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I Pendahuluan

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	16
I. Kerangka Teoritik.....	20

BAB II Landasan Teori

A. Pengertian Perjanjian Pra Nikah.....	23
B. Dasar Hukum Perjanjian Pra Nikah	34
C. Manfaat Perjanjian Pra Nikah	38
D. Tujuan Perjanjian Pra Nikah	41
E. Isi Perjanjian Pra Nikah.....	44
F. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pra Nikah.....	49
G. Proses Pembuatan Sebuah Perjanjian Pra Nikah.....	61
H. Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam.....	65

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

- A. Gambaran Tentang KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung69
- B. Praktik Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung73

BAB IV Pembahasan

- A. Praktik Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung85
- B. Hukum Keluarga Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.....89

BAB V Penutup

- A. Simpulan.....93
- B. Rekomendasi94

DAFTAR PUSTAKA95

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Blangko Bimbingan Skripsi

Lampiran 2. Hasil Turnitin

Lampiran 3. Rumah Jurnal

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Surat Izin Permohonan Riset

Lampiran 6. Foto Dokumentasi & Keterangan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan akan menimbulkan kesalahpahaman dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)**”. Beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan sebagai berikut:

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia bisa berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Definisi tinjauan menurut Achmad Elqorni “adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi”.¹

Hukum Islam adalah ketentuan hukum terhadap kemaslahatan mengenai perbuatan manusia yang terkandung pada sumber Al-Qur’an dan sunnah baik ketentuan langsung maupun tidak langsung.² Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an atau hukum syara’.³

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Menurut Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik “yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 198.

²Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 1.

³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 169.

⁴Pasal 1313 KUHPerdata.

dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik”.⁵

Pra Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebelum menikah. Pra (sebelum) Nikah/Pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin.⁶ Adapun perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri dan apa saja yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami atau istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian terhadap salah satu pasangan.⁷

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Seorang wanita dan pria dewasa pada dasarnya akan memiliki kehidupan baru yaitu menginjak kejenjang pernikahan, dimana pasangan tersebut akan membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan agama masing-masing. Pasangan calon pengantin yang beragama Islam akan diatur ketentuan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam pasal 2 undang-undang tersebut. Secara umum dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

⁵Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, (Semarang: FH Undip, 1988), 1-3.

⁶Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, ed. Penamadani* (Jakarta, 2005), 6.

⁷Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 17.

kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam.⁸

Negara telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan dan bahkan materi perundang-undangan tersebut mulai beranjak dari materi hukum islam normatif. Dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁹

Perkawinan adalah hubungan sakral antara laki-laki dan perempuan, bahkan dalam Al-Qur'an disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) antara suami dan istri.¹⁰ Disebut *mitsaqan ghalidzan*, karena pernikahan ini untuk selamanya, tidak bisa diputuskan sembarang dan semena-mena. Perjanjian yang demikian hanya disebutkan tiga kali dalam Al-Qur'an, dua yang lain adalah perjanjian Allah dengan para Nabi-Nya dan perjanjian-Nya dengan umat-Nya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama.¹¹ Dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan syaitan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu, dan sebagainya.¹²

Perkawinan sendiri memiliki artian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa membangun bahtera rumah tangga atau perkawinan merupakan amalan ibadah bagi pria dan

⁸Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria*. (Bandung: Mandar Maju, 2010), 19.

⁹Azizy Qodri, *Efektifitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2010), 35.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kado Pernikahan buat Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 68.

¹¹Ibid., 68.

¹²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 12.

¹³Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

wanita, ketika terjadinya perkawinan antara pria dan wanita maka mereka bertanggung jawab untuk membentuk adanya kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana mestinya.

Hukum Islam telah banyak membahas mengenai masalah perkawinan, Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.¹⁴ Adapun tujuan dari perkawinan, sebagaimana difirmankan Allah Swt dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum [30]: 21)

Mawaddah warahmah merupakan anugerah Allah swt yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, sunnah dalam pengertian mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad saw. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah Swt, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu,

¹⁴Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam” Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim Vol. 14 No. 2 – (2016): 185.

dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur [24]: 32)

Hukum Islam, pernikahan yang disyari'atkan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga, hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Dalam hal kehidupan rumah tangga yang sulit mempertahankan kebersamaan, kedua belah pihak dapat memikirkan alternatif untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Perceraian bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, kendatipun tidak disukai oleh Allah SWT.¹⁵

Praktiknya fenomena perjanjian pra nikah banyak dilakukan oleh beberapa artis tanah air. Sebut saja Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia, Vena Melinda dan Ivan Fadilla, Paramitha Rusady dan Nenad Bagoan dan lain sebagainya. Mereka memandang perjanjian pra nikah dari segi positif yaitu untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak jika terjadi hal tak diinginkan. Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang ada dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian pra nikah tidak memandang adanya status sosial dalam artian kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam

¹⁵Muslim, H. A. Khumedi Ja'far, “Perundang-Undangan Keluarga Islam Dan Cedaw Dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam” Jurnal Asas, Vol. 11, No. 02 (2019), 170.

kelompok masyarakatnya tidak menjadi suatu masalah dalam melaksanakan praktik perjanjian pra nikah, siapa saja berhak melaksanakan perjanjian pra nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Undang-undang, agama serta kesusilaan.

Perjanjian pra nikah adalah salah satu hal yang penting untuk perlu dipersiapkan di era modern ini, perjanjian pra nikah dilakukan untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban baik untuk suami maupun istri. Menikah merupakan hal yang bersifat sakral dalam hidup manusia, di era sekarang tentu sangat mudah ditemui masalah dalam pernikahan yang membuat kedua pasangan berakhir dalam suatu perceraian. Untuk meminimalisir agar tidak terjadi perceraian, perjanjian pra nikah adalah suatu solusi yang tepat dalam menghadapi masalah pernikahan nantinya. Adapun isi dan alasan yang umum kedua pasangan calon pengantin membuat perjanjian pra nikah:

1. Perjanjian pra nikah untuk mengatur harta pribadi dan bersama
2. Perjanjian pra nikah tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga
3. Perjanjian pra nikah tentang poligami dan perselingkuhan
4. Perjanjian pra nikah untuk menjalin komunikasi yang baik dan tidak merugikan
5. Perjanjian pra nikah tentang pengaturan aktivitas pasangan

Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah mengatur masalah perjanjian dalam perkawinan, namun dalam praktiknya adanya perjanjian antara suami istri sebelum menikah masih jarang kita temui apalagi yang terkait dengan harta benda masing-masing pihak, hal ini oleh sebagian besar masyarakat kita masih menganggap sebagai suatu hal yang tabu dan kurang pantas untuk dibicarakan.¹⁶

Perjanjian menurut KUHPerdara pasal 1313 adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak berjanji

¹⁶Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, *Majalah Hukum Varia Indonesia*, (Jakarta, 2008), 7.

untuk melakukan suatu hal. Menurut Subekti, kata “perikatan” dalam buku III KUHP memiliki arti yang lebih luas dari perjanjian, karena diatur juga hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber dari persetujuan atau perjanjian.¹⁷

Perkawinan dengan tujuan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal merupakan idaman setiap keluarga. Namun cita-cita ideal terbentuknya rumah tangga tersebut tidak semuanya dapat diraih dan dipertahankan oleh pasangan suami isteri. Adakalanya perkawinan itu putus baik disebabkan karena kematian salah satu pihak maupun terjadinya perceraian.¹⁸

Banyak faktor yang mendorong salah satu pasangan untuk membuat perjanjian pra nikah, hal ini untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Melihat banyaknya kasus perceraian yang terjadi dimasyarakat sekarang dan masalah yang timbul akibat adanya perceraian, perjanjian pra nikah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Walaupun setiap individu berharap pernikahan mereka akan bahagia dan kekal dunia akhirat namun tidak menutup kemungkinan hal semacam perceraian dapat terjadi karena tidak menemukan solusi dalam masalah rumah tangga yang sedang dihadapi.

Pergaulan hidup sosial (*social community*), setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinamakan perbuatan hukum.

Perspektif hukum, perbuatan hukum itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah (hibah).

¹⁷Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermessa, 1991), 122.

¹⁸Linda Firdawaty, “Filosofi Pembagian Harta Bersama”, *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 1, 2016. 88.

2. Perbuatan hukum dua pihak, adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual-beli dan lain-lain.

Mengenai dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua belah pihak, karena perjanjian perkawinan yang seperti itu telah diatur dalam KUHPerduta maupun Undang-Undang Perkawinan, biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijke voorwaarden*” yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUHPerduta, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaarde* berarti syarat. Dasar hukum perjanjian pra nikah terdapat pada Pasal 139 sampai Pasal 154 BAB IV tentang Perjanjian Kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerduta).¹⁹

Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.²⁰ Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.

Maraknya pelaksanaan dari perjanjian pra nikah karena melihat fakta yang berkembang, harmonisasi keluarga terganggu oleh fenomena poligami. Walaupun secara normatif poligami diakui oleh hukum Islam, tetapi karena suatu hal, maka poligami ditentang banyak intelektual, lebih-lebih para penggerak wanita.

¹⁹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 3.

²⁰Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan Keluarga*, (Airlangga University Prees: Surabaya, 2000), 79.

Oleh karena itu dikhawatirkan setelah adanya pernikahan ditakutkan muncul konflik yang berakhir dengan keputusan perceraian antara suami istri, perjanjian pra nikah tersebut akan membantu untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi setelah pernikahan seperti adanya sengketa harta gono-gini, hak asuh anak, masalah utang-piutang atau yang lainnya. Dan diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka. Islam memandang suatu perjanjian dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 56:

الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ
 مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

“(Yaitu,) orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian dengan mereka, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya sedangkan mereka tidak bertakwa.” (Q.S Al-Anfal [8]: 56)

Namun tidak sedikit masyarakat yang lainnya menilai bahwa perjanjian perkawinan adalah hal yang tidak lazim, masih tabu atau bisa saja perjanjian perkawinan ini membuat salah satu calon pengantin merasa kecewa atau dirugikan.

Ada berbagai persoalan yang mengganjal ketika perjanjian pra nikah diterapkan oleh calon pengantin. Selain persoalan budaya, ada juga persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan

perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan di dalam rumah tangga oleh pasangannya.

Peraturan tentang perjanjian pra nikah atau sering disebut juga perjanjian perkawinan, yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Secara spesifik perjanjian Pra nikah atau *Preneptial Agreement* diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:²¹

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam di BAB VII tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan

²¹Pasal 29, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²²Pasal 45, Kompilasi Hukum Islam.

dilaksanakan, dan masing- masing pihak berjanji akan menaati apa yang disebut dan dituliskan dalam 6 persetujuan tersebut, yang mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat nikah.²³ Jika perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh pegawai pencatat nikah, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang perjanjian pra nikah tersebut. Yaitu bagaimana perjanjian pra nikah ditinjau dari hukum Islam dan apa saja yang menjadi faktor pasangan calon pengantin melakukan perjanjian pra nikah di KUA Kemiling Kota Bandar Lampung.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisa dari hukum Islam tentang perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang praktik perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, penulis mempunyai satu kewajiban secara formal terkait pada

²³Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 119.

²⁴H A Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 11.

aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui perspektif hukum keluarga Islam tentang praktik perjanjian pra nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang kajian mengenai tinjauan hukum terhadap perjanjian pra nikah ketika ditinjau dari prespektif hukum Islam.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan terkhusus kepada suami istri untuk menjaga perkawinannya sehingga tidak memicu terjadinya perceraian dan diharapkan suami istri untuk tidak membuat perjanjian pra nikah yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan dikemudian hari.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Penelitian tentang perjanjian pra nikah sejauh ini penulis tidak menemukan tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian sebelumnya sudah banyak yang mengangkat tema tentang harta gono-gini, perceraian dan beberapa kasus pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi belum ada yang membahas lebih lanjut mengenai perjanjian pra nikah dan bagaimana menurut perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Penulis telah menelusuri di internet beberapa judul penelitian terdahulu yang mirip dengan yang akan penulis teliti.

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap *Prenuptial Agreement* Atau Perjanjian Pra nikah (Studi Perbandingan)” sebuah karya Ahmad Assidik menjelaskan bahwa Perjanjian Pra nikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut (1313 BW). Para pihak harus menaati perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (ingkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.²⁵
2. Skripsi yang berjudul “Perjanjian Pra nikah Untuk Pemisahan Harta Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang)” sebuah karya Zulfah Mahmudah menjelaskan bahwa faktor penyebab Perjanjian Pra nikah untuk pemisahan harta yaitu karena perbedaan kewarganegaraan, adanya hutang piutang yang dilakukan oleh salah satu suami dan istri, untuk menghindari adanya pertikaian ataupun perebutan harta apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Bentuk Perjanjian Pra nikah untuk pemisahan harta keduanya merupakan bentuk perjanjian yang ada di Hukum Perdata, yaitu perjanjian peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan. Tinjauan Hukum Perdata terhadap Perjanjian Pra nikah untuk pemisahan harta ini sesuai dengan apa yang ada di ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena tidak melanggar tata susila yang baik dengan tata tertib umum dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam.²⁶

²⁵Ahmad Assidik, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap *Prenuptial Agreement* Atau Perjanjian Pra nikah (Studi Perbandingan)” (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017), 8.

²⁶Zulfah Mahmudah, “Perjanjian Pra nikah Untuk Pemisahan Harta Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang)” (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2019), 8.

3. Skripsi yang berjudul “Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” sebuah karya Syami Yuliana Fitri menjelaskan bahwa perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yaitu keadaan calon pasangan suami dan istri yang mempunyai rasa kekhawatiran dan kecemasan tersendiri terhadap apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Kekhawatiran dan kecemasan itulah yang membuat mereka sepakat untuk membuat suatu perjanjian pra nikah, demi menjaga dan melindungi rumah tangganya ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Perjanjian pra nikah dalam Islam sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 45 dan 46. bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷
4. Skripsi yang berjudul “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional” sebuah karya Ahmad Daviq Nur Dziddan, penelitian menunjukkan bahwa urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia adalah membantu untuk kedepannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknis analisis data dilakukan secara deduktif.²⁸
5. Skripsi yang berjudul “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di Kua Cimanggis)” Sebuah

²⁷Syami Yuliana Fitri, “Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 21.

²⁸Ahmad Daviq Nur Dziddan, “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 3.

karya Zaid Abdurrahman, penelitian yang memfokuskan masalahnya pada praktik perjanjian pra nikah, bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap Perjanjian Pra Nikah dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap Perjanjian Pra Nikah. Dengan jenis penelitian metode kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deduktif dan analisis terhadap perjanjian pra nikah.²⁹

6. Jurnal oleh Ach Redy Bachtiar Efendi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, faktor yang melatar belakangi kasus perjanjian pra-nikah yang terjadi di kelurahan bugih ini adalah berangkat dari rasa kekhawatiran, karena sudah sering terjadinya suatu perceraian.. Dengan Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif.³⁰
7. Jurnal oleh Filma Tamengkel dengan judul “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” penelitian ini memfokuskan bagaimana dampak yuridis dari isi perjanjian pra nikah yang dilaksanakan oleh pasangan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³¹

²⁹Zaid Abdurrahman, “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di Kua Cimanggis)” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 4.

³⁰Ach Redy Bachtiar Efendi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1 (2), 2019: 124-140.

³¹Filma Tamengkel, “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.

8. Jurnal oleh Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah” Penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide.³²

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dan tujuan permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Kemudian terletak pada isi perjanjian dan perspektif perjanjian tersebut, dan terletak pada lokasi penelitian dimana penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.³³ Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang terjadinya

³²Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap *Prenuptial Agreement* Atau Perjanjian Pra Nikah” *QadāuNā* Volume 1 Nomor 1 Desember 2019.

³³Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

praktik perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dimana deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.³⁴ Metode deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan untuk mengkaji teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁵ Biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin yang akan membuat perjanjian pra nikah dan petugas KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang berfungsi menjadi mendukung dari masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen penting yang berhubungan dengan praktik perjanjian pra nikah. Yaitu Al-Qur'an dan hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang

³⁴Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 58.

³⁵Marzuki, *Metodelogi Riset*, BPF- VII, cet 4, (Yogyakarta: Persada, 1997), 55.

ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi.³⁶

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya.³⁷ Adapun populasi penelitian ini adalah pasangan calon pengantin yang melakukan perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung antara tahun 2018-2021 adalah sebanyak 6 pasangan.

b. Sampel

Menurut Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.³⁸ Arikunto menjelaskan bahwa apabila “populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih”. Karena populasi disini hanya berjumlah 6 pasangan maka seluruh populasi dijadikan sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.³⁹

³⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), 96.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 80.

³⁸Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 109.

³⁹Ibid., 73.

Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari pasangan calon pengantin yang membuat perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Menjadi objek penelitian metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (tidak berstruktur), sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang sedang diteliti tentang pelaksanaan perjanjian pra nikah.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.⁴⁰ Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau Digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana pelaksanaan perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

⁴⁰Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 69.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴¹ Dokumentasi ini dilakukan di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

6. Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.⁴²
- b. Rekonstruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berpikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Para pihak-pihak yang dimaksud di dalam skripsi ini ialah calon suami serta calon istri. Dimana calon suami serta calon istri tersebut yang akan melakukan perkawinan telah pasti mempunyai aset serta kepentingan yang harus dilindungi dari tindakan yang bisa merugikan yang mungkin akan terjadi. Cara untuk menjaga keamanan aset serta kepentingan tersebut, maka dibuatlah perjanjian pra nikah. Sehingga akibat dari perjanjian pra nikah ini adalah melindungi aset dan kepentingan dari suami dan istri

⁴¹Ibid., 9.

⁴²Amirullah Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

sesudah menikah, sebab isi perjanjian perkawinan yang didesain sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sah bisa mengikat suami dan istri seperti Undang-Undang, maka pembuatan perjanjian perkawinan wajib berdasarkan di persetujuan kedua belah pihak serta tanpa paksaan.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perjanjian Pra nikah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.⁴³ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁴⁴

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan berkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.⁴⁵

Perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

⁴³Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

⁴⁴Ibid., h. 10.

⁴⁵Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 14.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menambahkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.⁴⁶

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan pokok yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaniah. Kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri. Pengertian perkawinan antara lain terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan adalah:

- a. Berlangsung seumur hidup.
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
- c. Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan pokok yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

⁴⁶Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 109.

2. Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.⁴⁷ Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Pendapat lain disampaikan oleh Subekti bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

⁴⁷Salim, H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 61.

⁴⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2000), 23.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Selain hal-hal tersebut harus dipenuhi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang apabila:

1. Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
2. Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
3. Ada hubungan darah semenda, mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain syarat materiil dan syarat formil, sebagai berikut:

1. Syarat Materiil, disebut juga dengan syarat inti atau internal yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang antara lain pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin, maka pihak harus mencapai umur yang ditentukan undang-undang, laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun, seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan, harus ada izin dari pihak ketiga, dengan kemauan yang bebas, tidak ada yang memaksa.
2. Syarat Formil, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- c. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin cukup diperleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan.
- d. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Sedangkan sahnya sebuah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus dipenuhi hal-hal berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
- c. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat 3)
- d. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat 4).
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

2. Sahnya Perkawinan menurut Hukum Islam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul.

Kemudian mengenai calon mempelai suami dan istri diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga, perkawinan hanya boleh dilaksanakan bagi yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan yani calon suami 18 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umum tersebut harus mendapat ijin sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak syarat, ketentuan, tanggung, penundaan batas waktu.⁴⁹

Kalangan ahli hukum Indonesia berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah perjanjian untuk menerjemahkan istilah belanda *verbintenist* dan *overeenkomst*. Ada yang menggunakan kata “perjanjian” sebagai padanan kata Belanda *verbintenist* dan “persetujuan” sebagai terjemahan *overeenkomst*.⁵⁰

Sesungguhnya perjanjian dalam pernikahan ini berasal dari terjemahan kata “*Huwelijksvoorwaarden*” yang tercantum pada *Burgerlijk Wetboek* (BW). Kata “*Huwelijk*” memiliki arti mengenai perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, sebaliknya “*Voorwaarde*” memiliki arti yaitu syarat. Melihat arti

⁴⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Balai Pustaka, (Jakarta, 1988), 350.

⁵⁰M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), 11,

kata tersebut, dapat dilihat bahwa belum terdapat kata baku mengenai perjanjian pernikahan, baik menurut bahasa maupun istilah. Tetapi dari masing-masing kata ini dapat diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Perjanjian” ini merupakan suatu persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati. Sedangkan arti “Perkawinan” sendiri melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan sebuah pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antar calon-suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama, dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan oleh notaris atau pengacara kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil. Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak syarat, ketentuan, tangguh, penundaan batas waktu.⁵¹

Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan *uqud*, yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁵² Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 1 yang menjelaskan tentang perjanjian nikah yaitu:⁵³

⁵¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, 350.

⁵²Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 17.

⁵³Abdul Adzmin, *Hukum-hukum dari Al-qur’an dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 23.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisaa [3]: 1)

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan mengenai definisi dari perjanjian, yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata dipaparkan suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi 4 (empat) syarat,⁵⁴ yaitu sebagai berikut:

1. Kebebasan melakukan perjanjian dari para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Syarat Subjektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian, terdiri dari :
 - a. Kesepakatan.
 - b. Kecakapan.
2. Syarat Objektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan objek perjanjian, terdiri dari :

⁵⁴Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 134.

- a. Hal tertentu.
- b. Sebab yang halal.

Hukum perjanjian mengenal adanya 5 (lima) asas-asas perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Asas *Konsensualisme*

Asas *konsensualisme* artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah ada dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.

Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahannya, pertanggungan dan sebagainya dengan tujuan sebagai alat bukti lengkap daripada yang diperjanjikan.⁵⁵ Pada Pasal 1339 KUHPerdara juga dinyatakan bahwa keterkaitan para pihak tidak hanya sebatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga menyangkut segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, dan undang-undang.

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁶

⁵⁵Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, 249.

⁵⁶Ibid.,

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak (*Freedom of making contract*) adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.⁵⁷ Menurut Salim, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis maupun lisan.⁵⁸

Pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak tentang Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak bukanlah asas yang bebas mutlak, melainkan tetap memiliki batasan-batasan yang juga terdapat dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1320 ayat 1, ayat 2, ayat 4 jo 1337, Pasal 1332 dan Pasal 1338 ayat 3. Batasan yang lebih luas yaitu asas kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah menyangkut isi atau substansi suatu perjanjian. Artinya para pihak bebas menentukan isi atau bentuk perjanjian baik lisan maupun tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Asas Itikad Baik

Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Itikad Baik Yang Subjektif, maksudnya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa

⁵⁷Ibid.,

⁵⁸Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 8.4

- yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
- b. Itikad Baik Yang Objektif, pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan, kesesuaian dan keadilan.
5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan pertama kali diusulkan oleh Herlien Budiono dalam disertasinya yang berjudul asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berdasarkan asas-asas Wigati Indonesia. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Asas keseimbangan perlu ditambahkan sebagai asas dalam hukum perjanjian Indonesia mengingat kenyataan bahwa KUHPerdata disusun dengan mendasarkan pada tata nilai (*waarden en normen*) serta filsafat hukum Barat. Padahal Indonesia mempunyai tata nilai dan filsafat hukum yang berbeda-beda. Asas-asas hukum khususnya hukum kontrak seharusnya didasarkan pada kesadaran hukum Indonesia yang hidup, baik berdasarkan hukum adat (semangat gotong royong, kekeluargaan, rukun, patut, pantas dan laras) maupun asas-asas hukum modern (asas konsensus, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan hukum mengikat).⁵⁹

Rumusan Pasal ini mencakup perjanjian dalam artian yang luas, tidak hanya perjanjian yang bersifat kebendaan namun juga perjanjian yang bersifat personal seperti perjanjian perkawinan. Pada dasarnya perjanjian pra nikah bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak apabila terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung dengan

⁵⁹Budiono, Herlien, "Ajaran Umum hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan", (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), 34-35.

perceraian, selain itu surat perjanjian pra nikah juga memiliki peran penting untuk melindungi aset dan properti selama pernikahan jika terjadi kebangkrutan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Apalagi di era sekarang ini banyak pernikahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai agama, kesusilaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu pernikahan. Seringkali pernikahan hanya dijadikan sebagai kepentingan tertentu seperti jabatan, status, kekayaan dan lain sebagainya.

Perjanjian pra nikah masih dianggap hal yang tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Banyak pro dan kontra mengenai perjanjian tersebut, banyak yang berpendapat bahwa pernikahan didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang oleh dua insan yang didalamnya tidak lagi mengenal pembagian harta dan harta tersebut telah menjadi hak milik bersama, pendapat lain juga mengatakan bahwa perjanjian pra nikah dibuat untuk menyiapkan perceraian. Terlepas dari kepercayaan orang masing-masing, perjanjian pra nikah lebih ditekankan kepada perlindungan hukum dan untuk melindungi setiap pasangan dari tuntutan yang mungkin akan timbul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau terjadi perpisahan akibat kematian.

B. Dasar Hukum Perjanjian Pra nikah

Sejak dibuatnya perjanjian pra nikah maka timbulah hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus ditaati. Hak dan kewajiban antara suami dan istri terhadap masalah kekayaan diatur dalam Bab VI Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan benda dalam perkawinan juga diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Secara hukum, perjanjian pra nikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Aturan mengenai pembuatan perjanjian pra nikah dimuat dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 139 sampai Pasal 154 BAB IV tentang Perjanjian Kawin menerangkan bahwa calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan Undang-Undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum dan sejumlah ketentuan yang berlaku.⁶⁰

Perjanjian pra nikah tidak dapat mengurangi hak-hak yang diperuntukan terhadap suami sebagai kepala keluarga. Namun, hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penghasilannya pribadi secara bebas. Pada umumnya isi dari perjanjian pra nikah menyangkut harta benda, termasuk pembagian harta apabila terjadi perceraian. Apabila tidak memiliki perjanjian pra nikah, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan akan dibagi dua karena termasuk kategori harta bawaan.

Pasal 45 sampai Pasal 52 dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar hukum perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam. Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pra nikah dalam bentuk taklik-talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam” Hukum mengenai perjanjian pra nikah ini bersumber pada:

1. KUHPerduta
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum dari perjanjian pra nikah memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Tidak ada ayat

⁶⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 3.

dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits yang memerintahkan calon pasangan suami dan istri untuk membuat perjanjian pra nikah namun juga tidak ada larangan terkait perjanjian pra nikah. Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian pra nikah, asal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dengan keridhaan kedua belah pihak dan tidak mengandung mudharat bagi salah satunya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 154:⁶¹

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

“Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) Perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. dan Kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kokoh.” (Q.S. An-Nisa [3]: 154)

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah

⁶¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 28.

menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. An-Nahl [16]: 91)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada janji yang sudah kita buat dan tidak membatalkannya begitu saja. Allah SWT Berfirman di dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ
الَّتِيْ نَعْمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ

اللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Jika ada perjanjian yang dibuat antara manusia dengan manusia, antara suami dan istri, perjanjian itu adalah sah. Siapa pun yang membuat perikatan berdasarkan perjanjian berarti mempunyai perjanjian berdasarkan syariat Islam.⁶² Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 tersebut diatas adalah suatu dasar untuk membuat perjanjian perkawinan untuk golongan penduduk yang menganut agama Islam, karena ayat tersebut tidak membatasi bentuk perjanjian. Oleh sebab itu terdapatlah satu perjanjian tentang perjanjian perkawinan, cuma cara dan bentuk perjanjian perkawinan tersebut tidak secara tegas dijelaskan dalam kitab Al-Qur'an dan Hadist juga belum dapat penjelasan tentang perjanjian perkawinan tersebut.

⁶²T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: CV. Percetakan Mestika, 1977), 173.

C. Manfaat Perjanjian Pra nikah

Pada dasarnya perjanjian pra nikah tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena perjanjian pra nikah bagi orang kebanyakan adalah kurang etis tidak sesuai dengan budaya orang timur. Mengingat pentingnya perjanjian pra nikah ternyata cukup banyak manfaat bagi calon pasangan suami istri. Karena itu manfaat dari perjanjian pra nikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan. Perjanjian pra nikah bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak apabila terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian, selain itu surat perjanjian pra nikah juga memiliki peran penting untuk melindungi aset dan properti selama pernikahan jika terjadi kebangkrutan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Antara lain.⁶³

1. Tentang pemisahan harta kekayaan

Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan tidak bercampur. Jika salah satu pihak suami atau istri sebelumnya pernah menikah maka perjanjian pra nikah ini sangatlah penting karena jika tidak dibuat perjanjian maka mempelai kedua tersebut akan memiliki atau memperoleh sebagian dari seluruh harta peninggalannya. Dan apabila terjadi perceraian harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta bersama atau harta gono-gini. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau istri.

2. Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan

⁶³Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitro. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 1986.), 57.

itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian. Tetapi Untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga.

Seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. Dalam ayat 2 dikatakan: “Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”. Untuk biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian pra nikah. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.

Melindungi kepentingan pribadi jika pasangan melakukan poligami. Meskipun Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan suami yang berpoligami untuk menjamin kehidupan semua istrinya.

3. Pemisahan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pra nikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
4. Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian pra nikah bisa meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan

maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.

5. Pada perjanjian pra nikah juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.
6. Bahkan dalam perjanjian pra nikah dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya (Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam).
7. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan kesepakatan dicapai setelah masing-masing pihak sepakat dan sukarelawan tidak ada paksaan. Pelanggaran atau tidak dijalkannya isi perjanjian pra nikah ini maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa dibuatnya perjanjian baik sebelum maupun dalam perkawinan ini memiliki manfaat yang besar. Perlu ditegaskan kembali bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan ini dapat memberikan batasan bagi suami dan istri dalam berumah tangga agar guna mencegah dan mengurangi konflik di dalam sebuah perkawinan ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum jika suatu saat terjadi konflik yang tidak dapat teratasi hingga berujung sebuah perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan masing-masing pihak agar pihak-pihak tersebut dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Selain manfaat atau kelebihan dan perjanjian pra nikah tentu adanya kekurangan dalam melaksanakan perjanjian pra nikah yaitu kedua belah pihak calon pengantin sebelum melaksanakan

perjanjian pra nikah akan menciptakan ketidakpercayaan dan hubungan yang rumit antara kedua belah pihak.

D. Tujuan Perjanjian Pra nikah

Di dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut pandangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat *perietal* (ke-orangtuaan).⁶⁴

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern telah mempengaruhi cara berpikir manusia menjadi kritis sehingga perkawinan yang sakral dan suci dapat ternoda dengan adanya suatu perjanjian perkawinan. Maksudnya makna dari perkawinan itu sendiri telah dikesampingkan, dimana perkawinan itu untuk menyatukan, namun dengan adanya perjanjian perkawinan telah ada niat untuk tidak menyatukan terutama masalah rumah tangga, walaupun perjanjian perkawinan itu sendiri diperbolehkan dan tidak ada peraturan manapun yang melarang tentang perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

⁶⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2.

Perjanjian kawin atau pernikahan menurut Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka mempertanyakan adanya harta yang terpisah, harta di luar persatuan.

Perjanjian pra nikah di Indonesia tidak begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai rumah tangga antara calon suami dan istri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan. Lembaga hukum perjanjian pra nikah, pada dasarnya adalah lembaga dari hukum perdata barat. Namun pada saat ini, lembaga tersebut semakin diterima oleh kita sejalan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, rumah tangga paham individualisme yang mulai menganut dalam kehidupan kita. Lembaga tersebut akhirnya merupakan suatu kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah:

1. Melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁵

Hal yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian pra nikah ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-

⁶⁵Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 86.

masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang mencolok, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain. Dengan diadakannya perjanjian pra nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.⁶⁶

Pada dasarnya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta bersama, yang dimaksud dengan harta bersama adalah sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.⁶⁷
2. Harta bawaan, dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶⁸ Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 85 dan Pasal 88 sampai Pasal 92.⁶⁹

Meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada pihak calon pasangan yang akan menikah

⁶⁶Damanhuri, H.R, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Palembang: Mandar Maju, 2012), 13-14.

⁶⁷Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) 109.

⁶⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2).

⁶⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, 88, 89, 90. 92.

dengan syarat surat perjanjian perkawinan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

E. Isi Perjanjian Pra nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Bab VII Pasal 45 yakni kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam dua bentuk yaitu:

1. Taklik talak, yaitu terjadinya talak yang digantungkan dalam suatu peristiwa tertentu menurut perjanjian.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁰

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh kedua calon mempelai ketika perkawinan sedang berlangsung maupun sebelum perkawinan tersebut belum berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut dapat berupa taklik talak (pengantungan talak) dan juga dapat melakukan perjanjian lain seperti pemisahan harta pribadi, pemisahan harta bersama, pemisahan hasil pencarian atau pendapatan dari masing-masing kedua calon mempelai ataupun harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁷¹

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

⁷⁰*Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2012),. 29.

⁷¹Suhartono, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004),. 1.

4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang bersangkutan, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*.

Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan, tidaklah seluas dalam hukum perjanjian, meski dalam melakukan suatu perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Maka para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan dan diawali dengan suatu perjanjian atau suatu persetujuan, tidak boleh menggunakan kekuasaan yang tersedia dalam ranah hukum perdata, sebagaimana umumnya di bidang perjanjian. Unsur dari kesepakatan yang diperlukan pada awal proses perkawinan, unsur ini ditujukan kepada para pihak, bahwa pasangan yang bersangkutan bersepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang, dan umumnya ketentuan ini berposisi sebagai ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak sepakat mematuhi tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya.⁷²

⁷²Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 75-76.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana tertuang dalam register putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, yang mana kaidah normative yang dimohon *judicial review*, antara lain:

1. Pasal 29 Ayat 1, Ayat 3 dan Ayat 4 UNDANG-UNDANG. Nomor 1 Tahun 1974
 - a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 - b. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 - c. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
2. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Adapun putusan MK berkaitan dengan perkara di atas adalah:
 - 1) Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indoneia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indoneia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang perjanjian pra nikah atau disebut juga dengan perjanjian perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan yang lama dapat digunakan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Secara spesifik perjanjian pra nikah atau (*Prenuptial Agreement*) diatur dalam Pasal 29

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷³

Isi perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.⁷⁴ Hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian pra nikah:

1. Pasal 139 BW tidak boleh bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi diumpamakan tidak boleh diperjanjikan bahwa istri tidak boleh menuntut perceraian.
2. Pasal 140 BW :
 - a. Tidak boleh melanggar hak material dari suami (hak suami di dalam statusnya sebagai suami).
 - b. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua (menurut Pasal 300, kekuasaan orang tua dilakukan oleh suami).
 - c. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-Undang kepada suami/istri yang hidup paling lama. Ini yang mengenai hak waris dari suami/istri (Pasal 852a).
 - d. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala rumah tangga, di dalam hal ini ada pengecualian, yaitu istri dapat mengadakan syarat bahwa ia berhak mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilannya sendiri.
3. Pasal 141 BW, tidak boleh melepaskan haknya atas *legitieme porumah tanggaie* (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya. Pasal ini sebetulnya tidak perlu, karena soal *legitieme porumah tanggaie* tidak dapat diatur dalam Undang-Undang.
4. Pasal 142 BW, tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian utang yang jatuh kepada salah satu pihak, ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya.

⁷³Hazairin, Saleh k.Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 3.

⁷⁴H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 19.

5. Pasal 143 BW, tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.

F. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pra nikah

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian pra nikah adalah harus cakap hukum, yaitu yang berumur 18 tahun untuk lelaki dan 15 tahun untuk perempuan dan dibantu oleh orang-orang yang memberikan izin atas perkawinannya (Pasal 151 BW). Jika diadakan perjanjian kawin, maka ada tiga jenis harta kekayaan:

1. Harta bersama
2. Harta suami pribadi
3. Harta istri pribadi

Perjanjian perkawinan ini merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami istri yang perjanjian ini akan dilaksanakan sebelum terjadinya perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan khusus atas harta yang dimilikinya. Jika ada perjanjian perkawinan maka tidak akan dikenal istilah harta bersama. Pihak yang membuat perjanjian perkawinan juga tidak boleh mendapatkan paksaan, ancaman, dan kekhilafan.

Sebelum dibuat perjanjian pra nikah (*Prenuptial/Postnuptial Agreement*) maka perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa ada empat syarat sahnya perjanjian:

1. Kesepakatan (*Consensus/Agreement*) para pihak

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemande Wilsverklaring*) antara para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran

dinamakan akseptasi (*Acceptatie*).⁷⁵ J.Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni:

- a. Pertama, Secara tegas.
 - 1) Dengan akte otentik.
 - 2) Dengan akte di bawah tangan.
- b. Kedua, Secara diam-diam. Sekalipun Undang-Undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 *jo* Pasal 1338 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, Undang-Undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu:
 - 1) Paksaan (*Dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak. Kewenangan ataupun hak istimewa. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar Undang-Undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain.

⁷⁵Ridwan Khaerandy, *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Majalah Unisa, UII: 1992), 11.

Menurut Sudargo Gautama, paksaan adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.

- 2) Penipuan, penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUHPerduta dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan, serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu.

Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini disertai

dengan tindakan yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam kontrak. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu. Tindakan itu harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat, contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin. Kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda bukan merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka. Selain itu, tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:

- a) Merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda;
 - b) Sebelum perjanjian tersebut dibuat;
 - c) Dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian;
 - d) Tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.
- 3) Kesesatan atau Kekeliruan (*Dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan.
- a) *Error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang

tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama.

- b) *Error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah.

Di dalam kasus yang lain, agar suatu perjanjian dapat dibatalkan, tahu kurang lebih harus mengetahui bahwa rekannya telah membuat perjanjian atas dasar kekeliruan dalam hal mengidentifikasi subjek atau orangnya.

- 4) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil keputusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*). Van Dunne menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan.

2. Kecakapan (*Capacity*)

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Disini terjadi pencampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang

merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang.

Istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah:

- a) Kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap.
- b) Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- (1) Orang yang belum dewasa. Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPerdota jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Di dalam *sistem common law*, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (tahun) dan 21 tahun (pria).

Umumnya negara-negara bagian di Amerika Serikat telah menyepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur

18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.⁷⁶

- (2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan. Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu, buta, lemah akal atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itu pun harus sepengetahuan kuratornya.
- (3) Perempuan yang sedang dalam pernikahan, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*Zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga

⁷⁶Ibid., 23.

berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli “teh untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.

4. Kausal yang diperbolehkan (*Legal*) dalam suatu hal dianggap halal untuk diperjanjikan.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kuasanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal.

Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal. Menurut Pasal 1335 *jo* 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan

dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antar kelompok masyarakat yang satu dan lainnya.

Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Di dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini di dalam *sistem common law* dikenal dengan istilah legalitas yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (*illegal*) jika bertentangan *dengan public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi *public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penjelasan mengenai syarat sahnya di dalam melakukan suatu perjanjian sehingga perjanjian pra nikah yang dibuat harus memenuhi ke-4 syarat yang telah tercantum agar perjanjian tersebut dapat sah di mata hukum. Saat ini banyak masyarakat melakukan perjanjian perkawinan tidak hanya berfokus pada harta yang dimilikinya melainkan juga dikarenakan melihat pada kepedulian dan dukungan yang akan diterima dari pasangan termasuk di dalamnya memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan. Pengelompokan harta pribadi terdiri dari:

1. Barang bergerak atau piutang karena surat bawa (*toonder*) sebelum adanya perkawinan. Barang-barang ini asalnya dapat dilihat dalam perjanjian kawin atau dalam daftar yang dilampirkan pada perjanjian itu (Pasal 165).
2. Barang tak bergerak atau piutang atas nama atau karena surat tunjuk (*order*) sebelum adanya perkawinan. Barang

dan piutang ini dapat diketahui asalnya karena ditulis atas aktanya atau surat piutang.

3. Barang bergerak yang didapat karena hibah atau warisan sepanjang perkawinan dapat dibuktikan dengan surat mengenai barang itu. Jika barang semacam itu jatuh ketangan suami dan surat tidak ada, maka barang itu tidak boleh dianggap sebagai milik pribadi suami, tetapi jatuh pada persatuan. Di dalam hal barang itu jatuh pada istri, sedang tidak ada pretelan, istri atau keluarganya dapat membuktikan asal barang itu, dengan mendatangkan saksi dan bila perlu juga dengan adanya pengetahuan umum. Dan jika pembuktian itu tidak dapat diadakan maka barang itu jatuh pada persatuan (Pasal 166).
4. Barang tak bergerak dan surat berharga atas nama atau surat tunjuk (*order*) yang didapat sepanjang perkawinan itu apabila dapat di peroleh keterangan itu berasal dari milik pribadi salah satu pihak. Apabila keterangan ini tidak ada maka barang itu jatuh pada persatuan (Pasal 159). Kemudian kedua belah pihak bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang dan penghasilan yang diperoleh, baik sebelum perkawinan maupun sesudahnya. Jika terjadi perceraian, tidak ada lagi pembagian harta gono-gini karena telah memperjanjikan pemisahan harta, utang dan penghasilan selama masa perkawinan.

KUHPerdata terkandung asas-asas, bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. Pasal 139 KUHPerdata menetapkan, bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami istri dapat menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan isi ketentuan Pasal 139 KUHPerdata.

Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum.

2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami istri yang hidup terlama.
3. Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.
4. Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul utang lebih besar dari pada bagiannya dalam aktiva.
5. Tidak dibuat janji-janji, bahwa harta perkawinan akan diatur oleh undang-undang negara asing.
6. Dalam perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asalkan tidak menyalahi aturan hukum yang telah berlaku, agama, dan kesusilaan.
7. Isi perjanjian yang tidak melanggar batasan-batasan hukum, misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, hal ini melanggar batas-batas hukum karena hukum menentukan wanita yang bersuami berhak melakukan perbuatan hukum apapun.
8. Isi perjanjian tidak melanggar batasan-batasan agama, misalnya dalam perjanjian itu suami istri tetap boleh bergaul dengan laki-laki atau perempuan yang ada di luar. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama melarang dalam pergaulan bebas. Yang melanggar batas kesusilaan.⁷⁷
9. Mengenai perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta kekayaan, terdapat perbedaan prinsip antara ketentuan yang diatur oleh KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam KUHPerduta ditentukan apabila tidak ditentukan perjanjian, sejak perkawinan dilangsungkan terjadi penyatuan harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.

Menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

⁷⁷Muhammad, Abdulkarim, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2000), 88-89.

pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut⁷⁸.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2), dan perjanjian berlaku sejak perkawinan itu di langsunjkan (Pasal 29 ayat 3), dan tidak dapat dirubah, apabila ada perubahan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

1. Perjanjian dalam hukum adat. Perjanjian dilakukan sebelum waktu perkawinan berlaku di hukum adat yang disaksikan oleh pihak keluarga dan ketua adat. Sebagian besar perjanjian ini tidak dibuat secara tertulis tetapi di umumkan di para anggota keluarga, tamu undangan yang hadir di pernikahan. Semisal seperti perjanjian tentang status suami dan istri apakah dalam perkawinan nya ini dalam bentuk perkawinan jujur atau kawin semenda.⁷⁸
2. Perkawinan dalam hukum agama. Hukum Islam tidak menegaskan tentang rinci mengenai perjanjian perkawinan sebagai syarat dalam pernikahan. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali perjanjian itu sebagai berikut:
 - a. Kewajiban suami terhadap istri, seperti membelikan pakaian, tempat tinggal, dan nafkah. Perjanjian seperti ini disepakati oleh para ulama, dan wajib di penuhi oleh suami terhadap istri.
 - b. Istri tidak boleh di keluarkan dari rumah tangga, tidak boleh dibawa merantau, dan tidak boleh dimadu, menurut Hambali ini harus dipenuhi, tetapi syafi'i menampik argumen tersebut dan tidak mewajibkan.
 - c. Suami harus menceraikan istri terlebih dahulu yang ada untuk melangsungkan pernikahan yang berikutnya, para ulama tidak mewajibkan karena ada larangan dari Rasulullah.

⁷⁸Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 58.

Menurut ketentuan Pasal 147 BW perjanjian perkawinan harus dibuat dengan syarat sebagai berikut:

1. Dengan akta notaris. Hal ini dilakukan untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga untuk:
 - a. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.
 - b. Untuk adanya kepastian hukum.
 - c. Sebagai alat bukti sah.
 - d. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 BW (setelah dilangsungkan perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah).

Perjanjian yang akan didaftarkan diharuskan dituangkan dalam akta notaris sebab dasar untuk mencatat perjanjian tersebut adalah salinan akta notaris yang kemudian akan dicatatkan pada catatan pinggir dalam akta nikah pasangan suami istri. Tugas dari pegawai Kantor Catatan Sipil hanya sebatas pencatatan pada akta nikah sebab masalah poin-poin yang diperjanjikan adalah persetujuan pasangan suami dan istri serta notaris yang membantu mereka dalam membuat perjanjian tersebut, dengan adanya akta notaris perjanjian tersebut tidak akan diragukan lagi.

Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan syarat ini diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan itu. Perjanjian perkawinan berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah. Jadi selama perkawinan berlangsung hanya berlaku satu macam hukum harta perkawinan kecuali bila terjadi pisah harta kekayaan.

G. Proses Pembuatan Sebuah Perjanjian Pra nikah

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perjanjian Pra nikah bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan”. Dengan melihat ketentuan Pasal 29 maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh calon suami dan calon

istri “pada waktu” perkawinan atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Terkait berapa lama waktu “sebelum” tersebut ini tidak dijelaskan/diatur lebih lanjut. Mengenai kata “sebelum” dapat dilihat bahwa maksudnya adalah menunjuk pada waktu yang tidak tentu, tetapi jelas tidak menunjuk pada masa perkawinan sehingga selama perkawinan berlangsung, maka suami dan istri tidak diperkenankan membuat perjanjian perkawinan.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilaksanakan sebelum dilakukannya perkawinan atau pada waktu terjadinya perkawinan (yang dimaksud pada waktu perkawinan saat dilangsungkannya upacara perkawinan). Terkait bentuk perjanjian, dengan melihat ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjelaskan bahwa bentuk perjanjian haruslah perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis ini tentu saja berkaitan dengan akta otentik yang dimana akta otentik ini merupakan suatu akta dalam bentuk Undang-Undang dan atas akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang salah satunya yaitu dihadapan notaris.

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.⁷⁹ Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیُؤَدِّ الَّذِی أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

⁷⁹Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1990),

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 283)

Dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Berikut proses pembuatan Perjanjian sampai penerapannya:

1. Menulis keinginan masing-masing. Pasangan bisa berdiskusi, selanjutnya menuangkan semua hal yang ingin diatur dalam perjanjian pra nikah. Perjanjian ini sifatnya bebas, namun terikat kontrak yang telah disahkan oleh notaris.
2. Membawa konsultan hukum. Jika pasangan calon suami istri bingung dalam menuangkan poin-poin perjanjian, maka bisa mendatangi konsultan hukum guna meminta pengarahan. Karena terkadang, pasangan yang baru berencana menikah butuh bantuan konselor untuk mendapatkan gambaran aturan demi aturan yang dituangkan dalam perjanjian pra nikah tersebut.
3. Bawa ke Notaris. Setelah pasangan selesai menuliskan semua hal yang ingin dituangkan dalam perjanjian pra nikah, cukup membawanya langsung kepada notaris untuk segera disahkan. Untuk pembuatan perjanjian pra nikah tidak perlu datang ke pengadilan karena notaris sudah memiliki hukum yang kuat.

4. Masih dapat diubah meskipun telah dibawa kepada Notaris. Setelah dibawa kepada notaris, pihak yang memiliki kewenangan hukum akan menyusun poin per poin dan kalimat demi kalimat yang telah dituliskan sebelumnya dalam format perjanjian pra nikah dan masih bisa mengubahnya bila berubah pikiran sebelum disahkan menjadi akta.
5. Bawa akta notaris ke Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah terakhir, bawalah perjanjian pra nikah tersebut ke Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk segera didaftarkan. Pasalnya, perjanjian ini harus diserahkan sebelum prosesi ijab qabul. Oleh karena itu buatlah minimal dua bulan sebelum pernikahan diselenggarakan.

Sebelum akad nikah dilakakukan, Pegawai Pencatat perlu meneliti dengan cermat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati oleh mereka bersama. Sejauh perjanjian itu berupa taklik talak.

Suatu perjanjian pra nikah bisa dicabut oleh pihak yang melakukan perjanjian asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan “selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Hal yang sama dikatakan dalam Pasal 50 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perjanjian perkawinan mengenai rumah tangga dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan” dan Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai rumah tangga tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga (Pasal 50 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami dan istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami

istri dalam suatu surat kabar setempat (Pasal 50 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam).

Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga (Pasal 50 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam). Esensi pencabutan perjanjian pra nikah juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

H. Perjanjian Pra nikah dalam Hukum Islam

Perjanjian perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dalam Q.S An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيَثًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S An-Nisa [4]: 21)

Perkawinan adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Hal ini dikuatkan dalam QS An-Nisa ayat 21 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang *miitsaqaan ghaliiizhan* yang berarti suatu perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh.⁸⁰

Dalam hukum Islam, perjanjian semacam ini sudah tertera di halaman akhir buku nikah, yang disebut *sighat ta'liq* dan dibacakan suami. ”Perjanjian perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah perjanjian. Sebab itulah taklik talak, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan.

⁸⁰Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999,) 6.

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ketentuan Undang-Undang dan Hukum Islam pada umumnya dikatakan hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, misalnya perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku. Menurut hukum Islam suatu perkawinan hukumnya sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat dari perkawinan tersebut.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami istri perlu membina saling pengertian dan bantu-membantu seperti mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama spiritual dan material dalam waktu yang tidak terbatas. Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan perkawinan yang pada umumnya adalah menaati perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dan membangun rumah tangga yang bahagia, damai dan teratur.

Hukum Islam memandang bahwa perjanjian pra nikah patut dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian maka hukum Islam mengantisipasinya dengan memperbolehkan membuat perjanjian pra nikah sebelum perkawinan dilangsungkan seperti yang diungkapkan Abdul Manan dibawah ini: “perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta pribadi masing-masing menjadi harta bersama dan dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil dan begitupun sebaliknya”⁸¹.

⁸¹Abdul Manan, 1995, *Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Dalam Jurnal Hukum No. 23 Tahun VI, Alhikmah, Jakarta, 103.

Keberadaan perjanjian pra nikah diharapkan membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban dan hak mereka. Syarat melaksanakan perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam adalah substansinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Prosedur pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama masing-masing wilayah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam yaitu para pihak yang terlibat terikat dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut. Sesuai dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^ز

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.” (Q.S Al-Isra [17]: 34)

Setiap mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing. Maksudnya, jika seorang mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian pra nikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya: perjanjian pra nikah yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup. Hal diatas adalah “menghalalkan yang haram” atau contoh lain perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut'ah (kawin kontrak). Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai.

Mengenai isi perjanjian pra nikah tentang harta hukum Islam menganggap kekayaan suami dan kekayaan istri masing-masing terpisah satu dengan yang lain. Barang-barang milik masing-

masing pada waktu perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi milik masing-masing. Karena pada dasarnya tidak ada percampuran harta. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata malah sebaliknya yaitu menganggap bahwa apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan perkawinan tidak mengadakan perjanjian apa-apa diantara mereka, maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. 2004.

Buku

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.

Adzmin, Abdul. *Hukum-hukum dari Al-qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Al-Hamdani, H. S. A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Bandung: Mandar Maju, 2010.

Al-Munawar Said Agil Husin, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, ed. Penamadani, Jakarta, 2005.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014.

Damanhuri, H.R, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Palembang: Mandar Maju, 2012.

Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Daud Ali, Mohammad *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

H.S., Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hadikusuma. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Harahap, M.Yahya *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

Hazairin, Saleh k.Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Idris Ramulyo, Mohd. *"Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.*
- Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016.*
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Yogyakarta: Paradigma, 2015.*
- Khaerandy Ridwan, *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia. Yogyakarta: Majalah Unisa, UII: 1992..*
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, 2006.*
- Marzuki. *Metodelogi Riset, BPFE-VII, cet 4. Yogyakarta: Persada. 1997.*
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang, Semarang: FH Undip, 1988.*
- Qodri, Azizy. *Efektifitas Hukum Nasional. Yogyakarta: Gama Media, 2010.*
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.*
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, Bandung: Pustaka Setia, 2007.*
- Shalihin, Buyana. *Kaidah Hukum Islam. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2016.*
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kado Pernikahan buat Anak-anakku. Tangerang: Lentera Hati. 2007.*
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitro. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.*
- _____, *Hukum orang dan Keluarga. Airlangga University Prees: Surabaya, 2000.*
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermessa. 1991.*
- Sudarsono. *Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2011.*
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.*
- Suhartono, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.*

- Suma, Muhammad Amin *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, 2006.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009
- Tika, Moh Pabunda. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Angkasa. 2000.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Zainal Abidin, Amirullah. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Wawancara

Wawancara Ibu Huraini (Penyuluh Muda), Wawancara, KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, Jum'at, 16 Juni 2023.

Jurnal dan Skripsi

- Wahyu Wibisana, "*Pernikahan Dalam Islam*," Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 – 2016.
- Linda Firdawaty, "*Filosofi Pembagian Harta Bersama*", Jurnal Asas, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Muslim, H. A. Khumedi Ja'far, "*Perundang-Undangan Keluarga Islam Dan Cedaw Dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam*" Jurnal Asas, Vol. 11, No. 02, 2019.

